

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dan tinjauan yang telah dilakukan terhadap prosedur pencairan dana anggaran perjalanan dinas luar negeri pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksana SPD harus mematuhi ketentuan umum mengenai perjalanan dinas luar negeri.
- b. Pelaksana SPD harus mengetahui standar biaya yang diperlukan pada kegiatan perjalanan dinas luar negeri seperti biaya transportasi, uang harian, uang representasi, dan biaya asuransi.
- c. Pelaksana SPD harus mengetahui proses pencairan biaya perjalanan dinas luar negeri mulai dari penerbitan SPP sampai penerbitan SP2D oleh KPPN.
- d. Pelaksana SPD harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar negeri mulai dari Laporan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan laporan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar negeri.
- e. Pelaksana SPD harus mengetahui kelengkapan dokumen pertanggungjawaban atas anggaran kegiatan perjalanan dinas luar negeri mulai dari Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Persetujuan Luar Negeri, hingga dokumen pendukung lainnya.
- f. Pelaksana SPD harus mengetahui pihak-pihak terkait dalam pelaporan pertanggungjawaban atas perjalanan dinas luar negeri mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, hingga ke KPPN.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban atas kegiatan perjalanan dinas luar negeri di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan prosedur pencairan dana anggaran perjalanan dinas tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman atau peraturan yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Akan tetapi waktu pelaksanaan prosedur pencairan dana dapat diperhatikan untuk waktu surat diterbitkan sampai pencairan.